



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Ptk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 132/KMA/HK.05/7/2023 tanggal 21 Juli 2023 tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, NIK. - tempat dan tanggal lahir Pontianak, 19 Maret 1974, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Pontianak, Kalimantan Barat;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 19 November 1973, agama Islam pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kota Depok, Jawa Barat;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Ptk, tanggal 03 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Mei 2001 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya Kota Depok sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX/0/2001 tertanggal 14 Mei 2001;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tua Penggugat selama 3 (tiga) bulan kemudian terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas hingga berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK I** lahir di Depok tanggal 15 Agustus 2001 dan **ANAK II** lahir di Tulung Agung tanggal 04 Juli 2009;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan Penggugat dan Tergugat juga bertengkar;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena :
 - 5.1 Tergugat pergi bekerja ke Jakarta dengan alasan untuk memperbaiki ekonomi, namun ternyata Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat hingga sekarang;
 - 5.2 Tergugat juga menjalin hubungan dengan perempuan lain, yang mana hal tersebut diketahui Penggugat dari informasi yang diberikan teman Penggugat;
 - 5.3 Tergugat sudah tidak pernah memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat, dan Tergugat menelfon Penggugat hanya setahun sekali;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2019 pada waktu itu Penggugat mencoba menjalin komunikasi kepada Tergugat melalui telfon dan yang mana membicarakan masalah dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada solusi hingga akhirnya Tergugat menyerahkan semua keputusan kepada Penggugat atas dasar tersebutlah Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat;
7. Bahwa oleh karena kejadian pada posita 6 (enam) di atas, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama yang mana bermula pada tahun

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas, dan Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas;

8. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat tidak sanggup bertahan lagi untuk melanjutkan hubungan pernikahan bersama Tergugat dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik mengajukan gugatan kembali dan Penggugat memilih untuk bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pontianak;

9. Bahwa Penggugat sanggup menanggung biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX/0/2001, tertanggal 14 Mei 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Sukmajaya Kota Depok Provinsi Jawa Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P;

B. Saksi :

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke kontrakan di Jalan Sawo, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena sejak tahun 2018 sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat pergi bekerja ke Jakarta, namun Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak-anaknya lebih kurang 7 tahun, Tergugat juga mempunyai hubungan dengan perempuan lain yang saya ketahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak
- Bahwa Akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, lebih kurang 7 (tujuh) tahun, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di Jakarta;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak memberikan nafkah lahir dan bathin;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah adik kandung Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan bersama yang beralamat di Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena sejak tahun 2018 sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat pergi bekerja ke Jakarta, namun Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak-anaknya sehingga Penggugat bekerja sebagai Tenaga Honorer di RSUD dan juga jualan kripik, Tergugat juga mempunyai hubungan dengan perempuan lain yang saya ketahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa Akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, lebih kurang 7 (tujuh) tahun, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di Jakarta;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak memberikan nafkah lahir dan bathin;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah menyatakan mencabut gugatan Penggugat posita 10 dan petitum 4 mengenai nafkah ketiga anak Penggugat dan Tergugat, dengan demikian gugatan mengenai hal-hal tersebut dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P. dan saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan meteriil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13 Mei 2001 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI I) dan saksi 2 (SAKSI II) telah memenuhi syarat formil dan meteriil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa :

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 2018 disebabkan Tergugat pergi bekerja ke Jakarta, namun Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak-anaknya sehingga Penggugat bekerja sebagai Tenaga Honorer di RSUD dan juga jualan kripik, Tergugat juga mempunyai hubungan dengan perempuan lain yang saya ketahui dari cerita Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 7 (tujuh) tahun, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di Jakarta;

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi-saksi telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Lebih kurang 7 (tujuh) tahun disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 2018;
3. Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat pergi bekerja ke Jakarta, namun Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak-anaknya sehingga Penggugat bekerja sebagai Tenaga Honorer di RSUD dan juga jualan kripik, Tergugat juga mempunyai hubungan dengan perempuan lain yang saya ketahui dari cerita Penggugat;
4. Bahwa keluarga dan orang terdekat Penggugat telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terhadap petitum angka 2 mengenai gugatan perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa apabila suami isteri sering bertengkar dan pertengkaran tersebut berakibat suami isteri tersebut berpisah tempat tinggal telah menunjukkan adanya ketidakharmonisan rumah tangga suami isteri tersebut. Dalam perkara ini terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 2018 disebabkan Tergugat pergi bekerja ke Jakarta, namun Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak-anaknya sehingga Penggugat bekerja sebagai Tenaga Honorer di RSUD dan juga jualan kripik, Tergugat juga mempunyai hubungan dengan perempuan lain yang saya ketahui dari cerita Penggugat, dan akibatnya Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sejak Lebih kurang 7 (tujuh) tahun hingga sekarang dan tidak pernah kembali lagi, keadaan yang demikian itu menurut Majelis Hakim telah menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa meskipun diperoleh fakta adanya ketidakrukunan dan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, namun menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Dalam perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga Penggugat sebelum Penggugat mengajukan gugatan, dan keduanya telah didamaikan oleh Majelis Hakim dalam tiap persidangan dengan cara menasihati Penggugat, namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dari Tergugat. Sikap Penggugat yang demikian itu, mengindikasikan bahwa keduanya tidak mungkin dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri;

Bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي
عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك
من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين
متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها
فانه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين
لعل الله يهين لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه
الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya :

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Ptk



Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

3. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

4. Kitab Ghoyatul Marom :

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya :

“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f)

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp219.000,00 (dua ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1446 Hijriyah oleh Hj. Andriani, S.Ag., M.E. sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri Siti Istiqoriyah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

T.t.d

Hj. Andriani, S.Ag., M.E.

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Ptk



Panitera Pengganti,

T.t.d

Siti Istiqoriyah, S.Ag

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp 70.000,00
2. Proses	:	Rp 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp 64.000,00
4. Meterai	:	Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 219.000,00

(dua ratus sembilan belas ribu rupiah)